

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era desentralisasi fiskal seperti sekarang ini, fungsi dan peran pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara sangatlah penting. Sejalan dengan otonomi daerah masalah perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan salah satu elemen penting yang perlu dilakukan, dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah. Sebagaimana umumnya bahwa sumber penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagian besar didapat dari Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) relatif kecil. Ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Dana Perimbangan yang sedemikian besar tidak dapat dihindari, mengingat keterbatasan sumber pendapatan daerah yang ada (<http://www.bappedapurwakarta.net>).

Dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Daerah terutama dalam menyikapi pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, aspek pendapatan daerah adalah sesuatu yang sangat penting dan mendasar bagi terselenggaranya suatu rumah tangga Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, sejalan dengan kepentingan tersebut Pemerintah Kabupaten Purwakarta setiap tahun selalu berusaha untuk mewujudkan peningkatan pendapatan daerah (<http://www.bappedapurwakarta.net>).

Pada Tahun 2010, Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah guna menopang kemampuan keuangan daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan sangat mutlak harus ditingkatkan dalam upaya mendukung ketahanan fiskal daerah. Penerimaan pendapatan terutama PAD diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam rangka pencapaian hal tersebut diupayakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah melalui pemungutan dan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan baru yang tidak menghambat iklim investasi, serta tidak memberatkan masyarakat kecil maupun para pelaku usaha lainnya (<http://www.bappedapurwakarta.net>).

Dengan adanya reformasi perpajakan, yaitu Penyempurnaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah serta Retribusi Daerah yang menggantikan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, yakni tentang adanya perubahan-perubahan yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi. Sejalan dengan makin besarnya tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sekaligus memperkuat otonomi daerah, serta memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (**Penjelasan atas Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**).

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi. Perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi tersebut dilakukan

dengan memperluas basis pajak daerah dan memberikan kewenangan bagi daerah dalam penetapan tarif. Perluasan basis pajak tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip pajak yang baik. Pajak dan retribusi tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan atau memperlambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor-impor. Pungutan retribusi atas izin masuk kota, retribusi atas pengeluaran atas pengiriman barang dari suatu daerah ke daerah lain dan pungutan atas kegiatan ekspor-impor tidak dapat dijadikan sebagai objek pajak atau retribusi **(Penjelasan atas Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)**.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perluasan-perluasan basis pajak dilakukan dengan memperluas basis pajak yang sudah ada, mendaerahkan pajak pusat dan menambah jenis pajak baru. Berkaitan dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif untuk menghindari penetapan pajak yang tinggi yang dapat menambah beban bagi masyarakat secara berlebihan, daerah hanya diberi kewenangan untuk menetapkan tarif pajak dalam batas maksimum yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Selain itu, untuk menghindari perang tarif pajak antar daerah untuk objek yang mudah bergerak, seperti kendaraan bermotor, dalam undang-undang ini ditetapkan juga tarif minimum untuk Pajak Kendaraan Bermotor **(Penjelasan atas Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)**.

Dengan perluasan basis pajak dan retribusi yang disertai dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif tersebut, jenis pajak yang dapat dipungut oleh daerah hanya yang ditetapkan dalam undang-undang. Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemungutan daerah, mekanisme pengawasan

diubah dari represif menjadi preventif. Setiap peraturan daerah tentang pajak dan retribusi sebelum dilaksanakan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah. Selain itu, terhadap daerah yang menetapkan kebijakan dibidang pajak daerah dan retribusi daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan dikenakan sanksi berupa penundaan atau pemotongan dana alokasi umum **(Penjelasan atas Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)**.

Dengan diberlakukannya undang-undang ini, kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatan sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Dipihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan **(Penjelasan atas Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)**.

Sesuai dengan prinsip kebijakan ekonomi yang mengedepankan kemandirian daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan tugas dan kewenangannya, maka akan terus diupayakan agar PAD menjadi andalan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Secara umum ada empat (4) komponen pendapatan dalam PAD, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Pendapatan Dinas Daerah (<http://www.bappedapurwakarta.net>).

Dalam hal ini pajak bagi Pemerintah Daerah berperan sebagai sumber dana dan juga sebagai alat pengatur **(Mardiasmo, 2011:1)**. Pajak sebagai salah satu sumber

pendapatan daerah digunakan untuk membiayai administrasi pemerintah, membangun dan membiayai infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta pembiayaan lainnya (<http://www.bappedapurwakarta.net>).

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah (**Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**).

Kabupaten Purwakarta, saat ini tumbuh menjadi salah satu daerah industri yang berkembang di Jawa Barat. Hal tersebut memungkinkan terjadinya peningkatan jumlah Subjek Pajak, baik Subjek Pajak orang pribadi maupun Subjek Pajak badan. Dengan strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah yang ditempuh melalui evaluasi secara berkala terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, melakukan verifikasi data terhadap para Wajib Pajak, perubahan regulasi tentang pajak daerah maupun retribusi daerah, serta peningkatan pelayanan terhadap permohonan izin maupun pengguna Retribusi Daerah, diharapkan akan meningkatkan penerimaan pajak daerah (**Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2010**).

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk meneliti seberapa besar pengaruh Reformasi Perpajakan Daerah terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Purwakarta dengan Judul **“PENGARUH REFORMASI PERPAJAKAN DAERAH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang dipaparkan, maka penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana reformasi perpajakan daerah di Kabupaten Purwakarta.
2. Seberapa besar pengaruh reformasi perpajakan daerah terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Purwakarta.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh, mengolah dan menginterpretasikan data dalam rangka penyusunan skripsi, sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sidang sarjana di Universitas Kristen Maranatha Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana reformasi perpajakan daerah di Kabupaten Purwakarta
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh reformasi perpajakan daerah terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Purwakarta

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Sebagai masukan pihak-pihak terkait, khususnya Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam menentukan kebijakan-kebijakan guna meningkatkan penerimaan pajak daerah.

2. Sebagai sumber informasi bagi peneliti lain yang berminat pada masalah yang sama dan analisis yang dapat diperoleh dapat menjadi informasi bagi pihak yang memerlukan.
3. Sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang telah ada, serta bahan masukan dan rujukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis.